

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas keaktifan hakim (asas dominis litis) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahap pembuktian belum berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum lengkapnya pemahaman mengenai asas ultra petita, yang merupakan konsekuensi dari asas keaktifan hakim (asas dominis litis). Hal tersebut dapat dilihat dari Perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN-Pbr., dan Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr.
2. Hambatan dalam penerapan Asas Keaktifan Hakim (Asas Dominis Litis) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru meliputi : kendala yang bersifat teoritis yaitu kendala yang timbul dari pengaruh teori sistem pembuktian afirmatif yang berarti menguatkan atau mengesahkan, kendala yuridis yaitu kendala yang timbul akibat perumusan ketentuan yang mengatur mengenai asas keaktifan hakim dalam peraturan perundang-undangan, dan kendala-kendala yang bersifat operasional yaitu yang timbul dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh belum lengkapnya yurisprudensi dalam sistem peradilan tata usaha negara sebagai pegangan dalam beracara dan perumusan dalil-dalil dalam

sengketa tata usaha negara yang terkesan masih kurang bersifat kreatif serta membuat rancu dasar gugatan.

B. Saran

Berdasarkan masalah yang ada, dan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut Penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi sebagai jalan keluar dari masalah, diantaranya yaitu:

1. Materi dalam pendidikan calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diberikan penekanan mengenai pemahaman asas keaktifan hakim (asas dominis litis), agar para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memahami kedudukan dan fungsinya sebagai pengawal dan penegak cita-cita negara hukum.
2. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan teknis yudisial Mahkamah Agung yang berkaitan dengan asas keaktifan hakim (asas dominis litis) serta pembentukan yurisprudensi-yurisprudensi yang dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam rangka penerapan asas keaktifan secara tepat.
3. Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara seyogyanya sungguh-sungguh disesuaikan dengan prinsip pembuktian bebas agar dapat diwujudkan kebenaran materiil dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.